



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Ir. M.SYUKRON NAJIB bin ACHMAD TAS'IN;

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 18 Maret 1965 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kp. Wotprau No.1 RT.002/002 Kelurahan -----

Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur ,

Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : S.1 ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Juli 2013 Nomor 118/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, atas nama terdakwa tersebut diatas ;



PRIMAIR : -----

-----Bahwa Ia terdakwa **Ir. M. SYUKRON NAJIB bin ACHMAD TAS'IN** selaku Konsultan Pengawas bersama Sdr.KARSO ,S.IP bin S WIKARJA (Perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Sdr. LUKMAN HAKIM bin ACHMAD (Perkara lain) Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang sebagai Rekanan Pelaksana atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 atau selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat diJalan Bawang - Pranten Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Terdakwa Ir. M. SYUKRON NAJIB bin ACHMAD TAS'IN Sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang : 050/08/2007 tanggal 28 Juli 2007 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, pada Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawang – Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.019.000.000,- (tiga milyar sembilan belas juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 tanggal 20 Maret 2007, yang pekerjaan nya di kerjakan oleh PT.INDOBERK Cabang Semarang, dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang ditandatangani sdr. LUKMAN HAKIM bin ACHMAD sebagai Kepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan Sdr. RAHARJO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan jalan Bawang – Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, dengan nilai kontrak Rp. 2.268.514.000,- (Dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 050/23/SPMK/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dalam jangka waktu 150 hari kalender dengan rincian pekerjaan setelah di addendum dengan rincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)